

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal usaha ini menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu untuk pencairan dana, seminggu kemudian akad *murabahah* dengan menyerahkan nota pembelian kepada petugas koperasi. Pada pembiayaan modal usaha, *margin* keuntungan yang didapatkan oleh pihak koperasi telah ditentukan yaitu sebesar 2,5% untuk pembiayaan periode pertama, dan pembiayaan selanjutnya untuk produk Mitra Tata Produksi (MTP) sebesar 1,5%. Metode pembayaran yang digunakan yaitu secara berangsur selama waktu yang ditentukan oleh pihak koperasi dan anggota. Barang yang diajukan kepada pihak koperasi adalah barang untuk menunjang usaha produksi anggota seperti alat-alat produksi. Adapun untuk bisa melakukan pembiayaan modal usaha tersebut, hendaknya anggota diharuskan mendaftarkan diri menjadi anggota terlebih dahulu dengan persyaratan datang ke sosialisasi umum yang diadakan oleh pihak koperasi syariah dilokasi yang terpilih dengan membawa KTP suami dan istri, mendapat izin

suami, dan usaha yang sedang dijalankan, mengikuti uji kelayakan calon anggota yang didasarkan kepada ada atau tidaknya usaha ekonomi produktif yang ditekuni, mengikuti latihan wajib anggota selama 3 hari dengan durasi 60-90 menit, mengikuti ujian pengesahan anggota atau kumpulan pusat pertama (KP-1), kemudian dibentuk kumpulan pusat anggota, menyetor Simpanan daftar anggota, Simwa, Simpok, dan Simpanan sukarela. Kemudian, mengajukan pembiayaan, mengisi formulir uji kelayakan dan formulir analisa pembiayaan. Setelah itu, pencairan pembiayaan dan melakukan pembayaran angsuran perminggu. Apabila anggota ingin mengajukan pembiayaan yang kedua atau selanjutnya, pihak koperasi melihat dari tingkat persentase kehadiran, pelunasan, dan Simpanan.

2. praktik pembiayaan modal usaha pada produk Mitra Tata Produksi menggunakan Akad *Murabahah* di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang belum sesuai dengan akad *murabahah* berdasarkan hukum Islam. Karena pada ketentuan objek jual beli *murabahah* pada praktiknya tidak menyerahkan objek jual beli *murabahah* pada saat akad *murabahah* berlangsung, akan tetapi diganti dengan nota pembelian yang dapat mengandung unsur penipuan. Sementara itu, landasan hukum yang digunakan oleh Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang

seharusnya menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, karena jika dilihat dari praktiknya pihak koperasi memberikan kuasanya kepada anggota untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota atas nama koperasi. Bukan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor: 111/DSN-MUI/X/2017 tentang jual beli *murabahah*.

B. Saran

1. Untuk pihak Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang kiranya lebih menerapkan pembiayaan modal usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Untuk anggota Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang diharapkan jika ingin mengikuti pembiayaan modal usaha penting untuk memperluas pemahaman agar menimalisir kerugian pada saat mengikuti pembiayaan modal usaha.